

## Anggaran Terbatas, Pilih Kegiatan *Super* Prioritas



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

**Balikpapan** – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan berupaya agar Balikpapan bisa mendapat bantuan pembiayaan. Baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Mengingat kondisi keuangan daerah pada 2026 merosot tajam dari rencana awal. Balikpapan kehilangan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,05 triliun. Itu berdampak pada penundaan sejumlah proyek.

Kepala BPKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya mengoptimalkan dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walau memang ada keterbatasan. “Kami berharap kegiatan infrastruktur yang besar bisa dibiayai dari bantuan pusat dan provinsi,” katanya. Saat ini, pihaknya masih berusaha agar Balikpapan bisa mendapat perhatian lebih. Pihaknya berharap tahun depan, kementerian Keuangan memberi bantuan tambahan dana TKD. “Saat ini kami menghimpun dulu apa saja kegiatan infrastruktur besar untuk bisa dibiayai pusat,” bebernya.

Sehingga nantinya bisa langsung diajukan seperti pasar induk. Sebagai informasi dalam raperda APBD 2026, pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun. Kemudian belanja daerah berubah dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun. Tentu dengan kondisi APBD yang terbatas, Balikpapan harus menghemat dan memilah alokasi anggaran. “Proyek yang berlanjut masih program strategis tetap kita pertahankan,” imbuhnya. Seperti dalam bidang pendidikan yakni bantuan seragam gratis bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP di Kota Minyak.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur yang tetap berjalan yakni pembangunan sekolah terpadu. Khususnya SMP lebih dulu berlokasi di Grand City, Balikpapan Utara. “Kemudian pada sektor kesehatan kita mempertahankan pembangunan tahap awal RS Balikpapan Timur,” sebutnya. Dia menambahkan, keuangan daerah terbatas membuat kegiatan yang dipilih *super* prioritas. Terutama pada program-program yang menyentuh masyarakat. “Sehingga kami pilih alokasi anggaran untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (ms)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Anggaran Terbatas, Pilih Kegiatan Super Prioritas, 02/12/2025

**Catatan:**

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;